



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN TIRTAYASA  
KANTOR KEPALA DESA LONTAR**

*Jl. Raya TPI No. 41 Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kode Pos 42193 Serang*

**KABUPATEN SERANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LONTAR  
NOMOR 141/Kep.12/Ds.2007/2025  
TENTANG  
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DI DESA LONTAR**

**KEPALA DESA LONTAR**

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
  - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Lontar tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Lontar

Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua Pelaksana
- b. Wakil Ketua,
- c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
  - Bidang Advokasi dan Kemitraan
  - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
  - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
  - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

Ketiga : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Lontar disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.

Keempat : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :

- a. Musyawarah di tingkat desa
- b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
- c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
- d. Pelatihan kader
- e. Penyuluhan
- f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
- h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
- i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- j. Pelacakan kasus mangkir
- k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Lontar ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Lontar ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Lontar ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Lontar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
pada tanggal : 24 September 2025  
Kepala Desa Lontar



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA LONTAR  
NOMOR : 141/ KEP. /DS 2007/2025  
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2025  
TENTANG : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DI DESA LONTAR KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG

SUSUSNAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DESA LONTAR KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua Pelaksana	MUSYAWAMAH , AMD,KEB
2	Wakil Kewtua	ROIJAH
3	Anggota Bidang Advokasi Dan Kemitraan	NAWATI NURCAHANI
4	Anggota Bidang Edukasi Dan Promosi Kesehatan	YEYEN AMALIA
5	Anggota Bidang Pencegahan ,Penemuan Dan Penanganan Kasus	SITI RIKAH
6	Anggota Bidang Perencanaan ,Monitoring Dan Evaluasi	MURSINAH

Ditetapkan di : Lontar  
Pada Tanggal 24 September 2025  
Kepala Desa Lontar

